



## PENGUMUMAN

Nomor 833/UN21/TM.01.03/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Her-registrasi mahasiswa lama Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dengan memperhatikan Pasal 13 dan 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, maka diumumkan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (DIII dan DIV) Skema Relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 sebagai berikut :

1. Pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diperuntukan bagi mahasiswa sebagai berikut :
  - a. Telah terjadwal ujian tugas akhir/skripsi pada aplikasi Elista **paling lambat tanggal 31 Juli 2024** dan pelaksanaan ujian tugas akhir/skripsi di **mulai tanggal 1 Agustus s/d 31 Oktober 2024**.
  - b. Jika pelaksanaan ujian akhir/skripsi melewati tanggal 31 Oktober 2024 maka akan dikenakan UKT sebesar 50 % dari UKT penuh.
  - c. **Mahasiswa yang belum pernah mendapatkan pembebasan UKT.**
2. Pengurangan UKT dengan mengupload dokumen :
  - Surat Permohonan ditujukan ke Wakil Dekan BUPK Fakultas
  - KTP kedua orang tua
  - Kartu Keluarga
  - Surat Keterangan/Bukti yang valid mengalami penurunan kemampuan ekonomi karena bencana alam yang tandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan distempel. Formulir dapat didownload dari aplikasi <https://regis.unja.ac.id> dan diupload kembali jika sudah ditandatangani.
  - Surat Pernyataan bersedia membayar UKT awal (normal) pada semester berikutnya. Surat Pernyataan dapat didownload dari aplikasi <https://regis.unja.ac.id> dan diupload kembali jika sudah ditandatangani.
  - Bukti dari pemberitaan resmi media masa, Foto yang terdampak bencana dan surat pernyataan dari pihak yang berwenang.
3. Perubahan Kelompok UKT dengan mengupload dokumen :
  - Surat Permohonan ditujukan ke Wakil Dekan BUPK Fakultas
  - KTP kedua orangtua (masih hidup)
  - Kartu Keluarga
  - Surat Kematian jika Orangtua meninggal dunia atau SK/Surat Pensiun jika orang tua sudah pensiun atau Surat Keterangan cacat permanen dari Rumah Sakit Daerah/Swasta jika orang tua cacat permanen.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



4. Pembayaran UKT secara mengangsur dengan mengupload dokumen :
  - Surat Permohonan ditujukan ke Wakil Dekan BUPK Fakultas
  - KTP kedua orang tua
  - Kartu Keluarga
  - Surat Pernyataan (scan asli) membayar UKT secara mengangsur diketahui orang tua dan Ketua jurusan atau Ketua Prodi.
  - Surat Pernyataan dapat didownload pada laman <https://regis.unja.ac.id>.
5. Pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 50 % bagi mahasiswa yang tinggal mengontrak mata kuliah tugas akhir/skripsi tidak boleh ada mata kuliah lain.
6. Surat permohonan dan persyaratan dokumen dapat diajukan dengan mengupload pada aplikasi <https://regis.unja.ac.id> mulai tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024.
7. Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 mulai tanggal 15 Juli s/d 31 Juli 2024.

Demikian disampaikan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

24 Juni 2024

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,



Prof. Dr. Ir. Depison, M.P.

NIP. 196712201992031003

TEMBUSAN :  
REKTOR UNIVERISTAS JAMBI

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)